



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA GUNAWAN BIN AJISMAN PGL
HENDRA**
Tempat Lahir : Sungai Talang (Kabupaten Pasaman Barat)
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian
Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan No. SP. Kap/35/X/2018/Resnarkoba tanggal 01 Oktober 2018 sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI, S.H. dkk dari Kantor Hukum FIAT JUSTICIA, yang berkantor di Jalan By. Pass Simpang Pilakuik No. 10 Kuranji Padang, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Juli 2018, Nomor 96/Pen.Pid/2018/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl. HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menanam, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl. HENDRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatukan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam ;
 - b. 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening ;
Jumlah berat bersih ganja kering 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos, warna hitam putih dengan nomor IMEI : 357453062808373/01 ;
Dirampas untuk dimusnahakan ;
 - d. Uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang disampaikan di depan

*Halaman 2 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwyang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yaitu jenis ganja kering dengan berat bersih 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA menghubungi Saudara AMAIK (DPO) dan berkata "ado gelek situ maik" (ada ganja sama kamu) dan di jawab oleh Saudara AMAIK "ado, datanglah kamari" (ada, datanglah kesini) dan terdakwa berkata "ambo jalan lai maik" (saya berangkat sekarang) dan sekira pukul 19.20 WIB terdakwa berangkat ke Talu menuju rumah Saudara AMAIK dan terdakwa sampai di rumah Saudara AMAIK sekira pukul 22.00 WIB. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saudara AMAIK, kemudian Saudara AMAIK meminta uang untuk pembelian ganja tersebut dan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAIK dan selanjutnya Saudara AMAIK pergi sebentar meninggalkan terdakwa dirumahnya dan beberapa saat kemudian Saudara AMAIK kembali lagi kerumah dan membawa 1 (satu) bungkus sedang ganja kering seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai dirumah dan kemudian terdakwa menyembunyikan ganja kering tersebut di dalam lemari

Halaman 3 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil ganja kering yang terdakwa sembunyikan didalam lemari kamar rumah terdakwa tersebut dan membawanya ke belakang rumah. Setelah itu terdakwa membuka bungkus ganja tersebut dibelakang rumahnya dan kemudian terdakwa ambil ganja kering tersebut untuk dijadikan paket-paket kecil menggunakan plastik warna bening sebanyak 11 (sebelas) paket kecil ganja kering. Selanjutnya 11 (sebelas) paket kecil ganja kering tersebut terdakwa bungkus lalu disembunyikan di belakang rumah terdakwa dan sisa ganja kering yang tidak terdakwa jadikan paket-paket kecil tersebut kembali terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Saudara NIKO (DPO), dan berkata kepada terdakwa "lainyo kawan" (ada ganja kawan) dan terdakwa jawab "ado" (ada), kemudian Saudara NIKO berkata "dima tunggu" (dimana ditunggu) dan terdakwa jawab "di Simpang SMP Jambu Baru", selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saudara NIKO di Simpang SMP Jambu Baru tersebut dan setelah itu Saudara NIKO berkata kepada terdakwa "delapan paket dek ambo kawan" (delapan paket untuk saya) dan terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saudara NIKO sebanyak 8 (delapan) paket dan Saudara NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Saudara NIKO menyerahkan uang tersebut Saudara NIKO pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun sawit masyarakat dan mengambil 1 (satu) paket ganja kering, kemudian terdakwa membukanya dan terdakwa mencampurkan ganja kering tersebut dengan tembakau rokok dan terdakwa linting kembali kemudian terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisapnya sampai habis seperti menghisap rokok biasanya, setelah terdakwa selesai menggunakan ganja kering tersebut terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Saudara NIKO dan mengatakan ingin beli ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket, namun terdakwa jawab hanya tinggal 2 (dua) paket kemudian Saudara NIKO meminta terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke Simpang Pasaman Baru karena minyak sepeda motor Saudara NIKO habis, setelah itu terdakwa mengambil ganja kering yang disembunyikan di belakang rumah terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berangkat ke Pasaman Baru dan sesampainya terdakwa di Pasaman Baru, terdakwa di hubungi oleh Saudara NIKO dan

Halaman 4 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diminta untuk mengantarkan ke sebuah rumah kosong di Pasaman Baru tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi MULIARDI Pgl MUL dan saksi ALDEA P SITO HANG Pgl TO HANG (keduanya anggota Polres Pasaman Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan gerak gerik yang mencurigakan yang diduga ingin melakukan transaksi narkoba di Jorong Pasaman Baru. Setelah mengetahui hal tersebut maka saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG bersama rekan kepolisian lainnya langsung menuju lokasi tempat di informasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di dekat rumah kosong, saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG langsung memperhatikan pemuda dengan gerak gerik yang mencurigakan, beberapa saat kemudian datanglah 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa mendekati pemuda yang menunggu di dekat rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG membuntuti terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan pemuda yang berada di dekat rumah kosong tersebut langsung melarikan diri. Pada terdakwa yang telah diamankan tersebut ditemukanlah ganja kering sebanyak 2 (dua) paket pada tangan kirinya, setelah mengetahui hal tersebut maka rekan saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG menghubungi dan meminta tolong kepada masyarakat sekitar yaitu saksi MISKAR Pgl GINDO dan saksi ZULFA ARDI Pgl AR untuk menyaksikan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian diketahui bernama HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ganja kering yang berada pada tangan kirinya tersebut adalah ganja kering miliknya yang akan diserahkan kepada pemuda yang menunggu pada teras rumah kosong tersebut dan selanjutnya sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kepada saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG bahwa terdakwa masih menyimpan ganja kering yang berada di dalam lemari kamar rumah miliknya di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui hal tersebut dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

Halaman 5 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/LB.X.14354/2018 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkoba jenis Ganja a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA berjumlah :
 - a. 2 (dua) bungkus kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, berat pembungkus 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kemudian berat bersih Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 45,16 (empat puluh lima koma enam belas) gram, berat pembungkus 1 (satu) gram kemudian berat bersih Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 44,16 (empat puluh empat koma enam belas) gram ; Kemudian jumlah berat keseluruhan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan masing-masing Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian sisa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 51,07 (lima puluh satu koma nol tujuh) gram ;
- Menurut Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0653.K a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga Narkoba jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkoba Golongan I ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 6 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu jenis ganja kering dengan berat bersih 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA menghubungi Saudara AMAIK (DPO) dan berkata “ado gelek situ maik” (ada ganja sama kamu) dan di jawab oleh Saudara AMAIK ‘ado, datanglah kamari” (ada, datanglah kesini) dan terdakwa berkata “ambo jalan lai maik” (saya berangkat sekarang) dan sekira pukul 19.20 WIB terdakwa berangkat ke Talu menuju rumah Saudara AMAIK dan terdakwa sampai di rumah Saudara AMAIK sekira pukul 22.00 WIB. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saudara AMAIK, kemudian Saudara AMAIK meminta uang untuk pembelian ganja tersebut dan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AMAIK dan selanjutnya Saudara AMAIK pergi sebentar meninggalkan terdakwa dirumahnya dan beberapa saat kemudian Saudara AMAIK kembali lagi kerumah dan membawa 1 (satu) bungkus sedang ganja kering seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai dirumah dan kemudian terdakwa menyembunyikan ganja kering tersebut di dalam lemari kamar rumah terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil ganja kering yang terdakwa sembunyikan didalam lemari kamar rumah terdakwa tersebut dan membawanya ke belakang rumah. Setelah itu terdakwa membuka bungkus ganja tersebut dibelakang rumahnya dan kemudian terdakwa ambil ganja kering tersebut untuk dijadikan paket-paket kecil menggunakan plastik warna bening sebanyak 11 (sebelas) paket kecil ganja kering. Selanjutnya 11 (sebelas) paket kecil ganja kering tersebut terdakwa bungkus lalu disembunyikan di belakang rumah terdakwa dan sisa ganja kering yang tidak terdakwa jadikan paket-paket kecil tersebut kembali terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Saudara NIKO (DPO), dan berkata kepada terdakwa “lainyo kawan” (ada ganja kawan) dan

Halaman 7 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab "ado" (ada), kemudian Saudara NIKO berkata "dima tunggu" (dimana ditunggu) dan terdakwa jawab "di Simpang SMP Jambu Baru", selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saudara NIKO di Simpang SMP Jambu Baru tersebut dan setelah itu Saudara NIKO berkata kepada terdakwa "delapan paket dek ambo kawan" (delapan paket untuk saya) dan terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saudara NIKO sebanyak 8 (delapan) paket dan Saudara NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Saudara NIKO menyerahkan uang tersebut Saudara NIKO pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun sawit masyarakat dan mengambil 1 (satu) paket ganja kering, kemudian terdakwa membukanya dan terdakwa mencampurkan ganja kering tersebut dengan tembakau rokok dan terdakwa linting kembali kemudian terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisapnya sampai habis seperti menghisap rokok biasanya, setelah terdakwa selesai menggunakan ganja kering tersebut terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Saudara NIKO dan mengatakan ingin beli ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket, namun terdakwa jawab hanya tinggal 2 (dua) paket kemudian Saudara NIKO meminta terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke Simpang Pasaman Baru karena minyak sepeda motor Saudara NIKO habis, setelah itu terdakwa mengambil ganja kering yang disembunyikan di belakang rumah terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berangkat ke Pasaman Baru dan sesampainya terdakwa di Pasaman Baru, terdakwa di hubungi oleh Saudara NIKO dan terdakwa diminta untuk mengantarkan ke sebuah rumah kosong di Pasaman Baru tersebut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi MULIARDI Pgl MUL dan saksi ALDEA P SITOANG Pgl TOHANG (keduanya anggota Polres Pasaman Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan gerak gerik yang mencurigakan yang diduga ingin melakukan transaksi narkoba di Jorong Pasaman Baru. Setelah mengetahui hal tersebut maka saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TOHANG bersama rekan kepolisian lainnya langsung menuju lokasi tempat di informasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di dekat rumah kosong, saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TOHANG langsung memperhatikan pemuda dengan gerak gerik yang mencurigakan, beberapa saat kemudian datangnya 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 8 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



yaitu terdakwa mendekati pemuda yang menunggu di dekat rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TOHANG membuntuti terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan pemuda yang berada di dekat rumah kosong tersebut langsung melarikan diri. Pada terdakwa yang telah diamankan tersebut ditemukanlah ganja kering sebanyak 2 (dua) paket pada tangan kirinya, setelah mengetahui hal tersebut maka rekan saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TOHANG menghubungi dan meminta tolong kepada masyarakat sekitar yaitu yaitu saksi MISKAR Pgl GINDO dan saksi ZULFA ARDI Pgl AR untuk menyaksikan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian diketahui bernama HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ganja kering yang berada pada tangan kirinya tersebut adalah ganja kering miliknya yang akan diserahkan kepada pemuda yang menunggu pada teras rumah kosong tersebut dan selanjutnya sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kepada saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TOHANG bahwa terdakwa masih menyimpan ganja kering yang berada di dalam lemari kamar rumah miliknya di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, mengetahui hal tersebut dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/LB.X.14354/2018 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA berjumlah :
 - a. 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, berat pembungkus 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 45,16 (empat puluh lima koma enam belas) gram, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 1 (satu) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 44,16 (empat puluh empat koma enam belas) gram ;
Kemudian jumlah berat keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan masing-masing Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 51,07 (lima puluh satu koma nol tujuh) gram ;

- Menurut Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0653.K a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di kebun sawit masyarakat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil ganja kering yang terdakwa sembunyikan didalam lemari kamar rumah terdakwa tersebut dan membawanya ke belakang rumah. Setelah itu terdakwa membuka bungkus ganja tersebut dibelakang rumahnya dan kemudian terdakwa ambil ganja kering tersebut untuk dijadikan paket-paket kecil menggunakan plastik warna bening sebanyak 11 (sebelas) paket kecil ganja kering. Selanjutnya 11 (sebelas) paket kecil ganja kering tersebut terdakwa bungkus lalu disembunyikan di belakang rumah terdakwa dan sisa ganja kering yang

Halaman 10 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



tidak terdakwa dijadikan paket-paket kecil tersebut kembali terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Saudara NIKO (DPO), dan berkata kepada terdakwa "lainyo kawan" (ada ganja kawan) dan terdakwa jawab "ado" (ada), kemudian Saudara NIKO berkata "dima tunggu" (dimana ditunggu) dan terdakwa jawab "di Simpang SMP Jambu Baru", selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saudara NIKO di Simpang SMP Jambu Baru tersebut dan setelah itu Saudara NIKO berkata kepada terdakwa "delapan paket dek ambo kawan" (delapan paket untuk saya) dan terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut kepada Saudara NIKO sebanyak 8 (delapan) paket dan Saudara NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Saudara NIKO menyerahkan uang tersebut Saudara NIKO pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun sawit masyarakat dan mengambil 1 (satu) paket ganja kering, kemudian terdakwa membukanya dan terdakwa mencampurkan ganja kering tersebut dengan tembakau rokok dan terdakwa linting kembali kemudian terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisapnya sampai habis seperti menghisap rokok biasanya, setelah terdakwa selesai menggunakan ganja kering tersebut terdakwa pulang kerumah. Terdakwa sudah 2 (dua) tahun yang lalu menggunakan ganja kering untuk menambah stamina dan semangat kerja. Terdakwa menggunakan ganja kering 2 sampai 3 kali dalam seminggu ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/LB.X.14354/2018 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA berjumlah :
 - a. 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, berat pembungkus 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram.
 - b. 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 45,16 (empat puluh lima koma enam belas) gram, berat pembungkus 1 (satu) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman jenis ganja 44,16 (empat puluh empat koma enam belas) gram.

Kemudian jumlah berat keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan masing-masing Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 51,07 (lima puluh satu koma nol tujuh) gram.

- Menurut Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0653.K a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba no : Sket/10a/X/ka/rh.01/2018/BNNK-PASBAR dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Pasaman Barat terhadap sampel urine a/n HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA adalah positif (+) mengandung Narkotika jenis THC/ ganja ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIARDI Pgl MUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dkk telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja ;
- Bahwa kejadian penangkapan yang saksi dkk lakukan terhadap terdakwa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;

Halaman 12 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) orang yang telah tertangkap tangan oleh saksi dkk sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut adalah HENDRA GUNAWAN Pgl HENDRA ;
- Bahwa rekan saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut adalah nama ALDEA P SITOANG Pgl TOHANG ;
- Bahwa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam saksi bersama dengan kawan saksi temukan pada tangan sebelah kiri saudara HENDRA GUNAWAN Pgl HENDRA di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening di temukan pada lemari baju dalam kamar rumah saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan penggeledahan sesaat setelah tertangkap tangan saudara HENDRA GUNAWAN Pgl HENDRA.
- Bahwa caranya saksi mengetahui bahwa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam terdapat pada tangan kiri saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra adalah sewaktu kami melakukan Penangkapan terhadap saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra masih memegang ganja kering tersebut dan saksi bersama dengan kawan saksi melihat dan mengetahui langsung hal tersebut kemudian terhadap 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening yang ditemukan pada lemari baju dalam kamar rumah saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra, ianya mengakui bahwa masih menyimpan ganja kering.
- Bahwa menurut keterangan saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra telah mendapatkan barang berupa ganja yang di temukan padanya bersama dengan kawan-kawan berasal dari AMAIK, dengan cara saksi membeli ganja kering sekira 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Setelah di perlihatkan kepada saksi barang bukti tersebut saksi mengenalinya terhadap 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam itulah barang-barang yang di temukan pada saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra tersebut pada saat penangkapan, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening itulah barang yang ditemukan dalam lemari kamar rumah dan terhadap barang barang tersebut diakui oleh saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra bahwa barang-barang tersebut adalah barang miliknya.
 - Bahwa Setelah di hadapkan kepada saksi laki-laki, dan terhadap laki-laki tersebut saksi mengenalinya itulah laki-laki yang telah saksi dkk tangkap karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja di Jorong Pasaman baru, Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. ALDEA P SITO HANG Pgl TO HANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dkk telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja ;
 - Bahwa kejadian penangkapan yang saksi dkk lakukan terhadap terdakwa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa 1 (satu) orang yang telah tertangkap tangan oleh saksi dkk sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut adalah saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra.
 - Bahwa rekan saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut adalah nama Muliardi Pgl Mul.

Halaman 14 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam saksi bersama dengan kawan saksi temukan pada tangan sebelah kiri saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di temukan pada lemari baju dalam kamar rumah saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan penggeledahan sesaat setelah tertangkap tangan sdr. saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra.
- Bahwa caranya saksi mengetahui bahwa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam terdapat pada tangan kiri saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra adalah sewaktu kami melakukan Penangkapan terhadap saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra masih memegang ganja kering tersebut dan saksi bersama dengan kawan saksi melihat dan mengetahui langsung hal tersebut kemudian terhadap 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan pada lemari baju dalam kamar rumah saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra adalah sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra, ianya mengakui bahwa masih menyimpan ganja kering.
- Bahwa menurut keterangan saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra telah mendapatkan barang berupa ganja yang di temukan padanya bersama dengan kawan-kawan berasal dari AMAIK, dengan cara saksi membeli ganja kering sekira 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Setelah di hadapkan kepada saksi laki-laki, dan terhadap laki-laki tersebut saksi mengenalinya itulah laki-laki yang telah saksi dkk tangkap

Halaman 15 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja di Jorong Pasaman baru, Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. ZULFA ARDI Pgl AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah ditemukannya oleh petugas Kepolisian Polres Pasaman Barat yang berpakaian preman terhadap 1 (satu) orang karena menyimpan, memiliki, atau menguasai Ganja kering ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap 1 (satu) orang terdakwa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) orang pelaku yang telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian sedang menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja tersebut adalah saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra,.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa banyaknya Ganja kering yang ditemukan pada saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra sewaktu tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis ganja tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam.
- Bahwa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam saksi lihat telah diamankan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan namun menurut penjelasan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengakuan terdakwa bahwa ganja kering tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian pada tangan kiri terdakwa.
- Bahwa kejadian berawal sekira pukul 22.00 Wib Sewaktu saksi sedang berada di kedai milik saksi, Saksi telah melihat pemuda dengan gerak gerik mencurigakan namun prasangka saksi terhadap pemuda tersebut

Halaman 16 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



adalah orang yang ingin pacaran, kemudian sekira pukul 23.00 Wib anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang berada di tempat tersebut mengetahui hal tersebut maka saksi mendekati lokasi tersebut saksi melihat telah diamankan oleh anggota kepolisian 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) buah bungkusan warna hitam yang kemudian saksi ketahui adalah ganja kering setelah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dihadapan 1 (satu) orang laki laki yang diamankan yang kemudian saksi ketahui bernama HENDRA beralamat di padang tujuh membuka bungkusan tersebut dan diakui oleh HENDRA tersebut bahwa isi dalam bungkusan tersebut adalah ganja kering miliknya, setelah anggota kepolisian mengetahui hal tersebut kemudian anggota kepolisian membawa saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra dan kawan-kawan beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja kering tersebut saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Setelah di hadapkan kepada saksi laki-laki, dan terhadap laki-laki tersebut saksi mengenalinya itulah laki-laki yang telah saksi dkk tangkap karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja di Jorong Pasaman baru, Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap, diperiksa dan dimintai Keterangan saat ini, yaitu selaku Terdakwa sehubungan terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung aur, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa adalah anggota Sat Narkoba Polres Pasaman Barat berpakaian preman.
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus sedang ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna bening.
- Bahwa keberadaan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam tersebut pada saat ditemukan oleh Kepolisian adalah pada tangan terdakwa sebelah kiri dan terhadap ganja 1 (satu) bungkus sedang ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna bening ditemukan didalam rumah disebuah kamar tidur dalam lemari baju terdakwa .
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari terdakwa adalah dari Sdr. AMAIK, dengan cara terdakwa membeli ganja kering sekira 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. NIKO dan mangatakan ingin beli ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket namun terdakwa jawab hanya tinggal 2 (dua) paket kemudian sdr NIKO meminta terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke simpang pasaman baru dikarnakan bahan bakar sepeda motor sdr NIKO habis, setelah terdakwa dihubungi tersebut maka terdakwa mengambil ganja kering yang terdakwa sembunyikan di belakang rumah terdakwa tersebut dan terdakwa berangkat ke Pasaman baru dan sesampai terdakwa di pasaman baru terdakwa di hubungi oleh sdr. NIKO dan terdakwa diminta untuk mengantarkan ke sebuah rumah kosong di pasaman baru tersebut pada saat terdakwa mengantarkan pada sdr NIKO tersebut terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dan menemukan ganja kering pada tangan kiri sebanyak 2 (dua) paket ganja kering kemudian masyarakat yang terdakwa tidak ketahui namanya menyaksikan terdakwa di tangkap dan ditemukan ganja kering pada tangan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa maka ditemukan ganja kering

Halaman 18 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening terdapat dalam lemari kamar rumah terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah terdakwa amati dengan teliti Terdakwa kenal dengan barang-barang ini, 2 (dua) bungkus kecil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam inilah ganja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening itulah ganja yang ditemukan didalam lemari kamar rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Hand Phone merupakan alat komunikasi yang terdakwa pergunakan dengan Sdr NIKO dan Sdr AMAIK.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- a. Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.083.99.20.05.0653.K a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkotika Golongan I;
- b. Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor: 110/LB.X.14354/2018 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja a/n terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA berjumlah :
 - 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, berat pembungkus 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram

Halaman 19 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram.

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 45,16 (empat puluh lima koma enam belas) gram, berat pembungkus 1 (satu) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 44,16 (empat puluh empat koma enam belas) gram ;

Kemudian jumlah berat keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan masing-masing Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 51,07 (lima puluh satu koma nol tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam.
- b) 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
Jumlah berat bersih ganja kering 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram.
- c) Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- d) 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung DUOS, warna hitam putih dengan nomor imei : 357453062808373/01.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergungan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jorong Pasaman Baru, Kenagarian Lingkung aur, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus sedang ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna bening ;
- Bahwa keberadaan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam tersebut pada saat ditemukan oleh Kepolisian adalah pada tangan terdakwa sebelah kiri dan terhadap ganja 1 (satu) bungkus sedang ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna bening ditemukan didalam rumah disebuah kamar tidur dalam lemari baju terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. NIKO dan mangatakan ingin beli ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket namun terdakwa jawab hanya tinggal 2 (dua) paket kemudian sdr NIKO meminta terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke Simpang Pasaman Baru dikarenakan bahan bakar sepeda motor saudara Niko habis ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dihubungi tersebut maka terdakwa mengambil ganja kering yang terdakwa sembunyikan di belakang rumah terdakwa tersebut dan terdakwa berangkat ke Pasaman Baru dan sesampai terdakwa di Pasaman Baru terdakwa di hubungi oleh saudara Niko dan terdakwa diminta untuk mengantarkan ke sebuah rumah kosong di Pasaman Baru tersebut pada saat terdakwa mengantarkan pada saudara Niko tersebut terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam saksi bersama dengan kawan saksi temukan pada tangan sebelah kiri Terdakwa di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di temukan pada lemari baju dalam kamar rumah saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten

Halaman 21 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat yang dilakukan penggeledahan sesaat setelah tertangkap tangan Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari terdakwa adalah dari Sdr. AMAIK, dengan cara terdakwa membeli ganja kering sekira 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.083.99.20.05.0653.K tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Elyunaida, S.Si.,Apt, disimpulkan bahwa barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah positif (+) ganja (Cannabis. SP) yang termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 110/LB.X.14354/2018 tanggal 03 Oktober 2018 bahwa : 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, berat pembungkus 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 45,16 (empat puluh lima koma enam belas) gram, berat pembungkus 1 (satu) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 44,16 (empat puluh empat koma enam belas) gram Kemudian jumlah berat keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan masing-masing Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 51,07 (lima puluh satu koma nol tujuh) gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja kering tersebut saudara Hendra Gunawan Pgl. Hendra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk terdakwa menggunakan sendiri ;

Halaman 22 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti *incasu* Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I ;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Hendra Gunawan Bin Ajisman Pgl. Hendra, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orangtelah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui

Halaman 23 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187); -

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orangtelah terpenuhi;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, “*Penyalah guna*” adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*” (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu

Halaman 24 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Ganja (*Canabis Herba*) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”;

Menimbang, bahwa sub unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memiliki* dalam sub unsur ini menurut Majelis Hakim adalah mengendalikannya sesuatu barang (ganja) seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya karena untuk dapat menguasai barang (ganja) tersebut tidak harus Terdakwa sebagai pemilik atas barang tersebut, oleh karena definisi *memiliki* lebih luas dari definisi *menyimpan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Pasaman Barat karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berawal hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl HENDRA menghubungi Sdr. AMAIK (DPO) dan berkata "*ado gelek situ maik*" (ada ganja sama kamu) dan di jawab oleh Sdr. AMAIK "*ado, datanglah kamari*" (ada, datanglah kesini) dan terdakwa berkata "*ambo jalan lai maik*" (saya berangkat sekarang) dan sekira pukul 19.20 WIB terdakwa berangkat ke Talu menuju rumah Sdr. AMAIK dan terdakwa sampai di rumah Sdr. AMAIK sekira pukul 22.00 WIB. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAIK ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. AMAIK meminta uang untuk pembelian ganja tersebut dan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AMAIK dan selanjutnya Sdr. AMAIK pergi sebentar meninggalkan terdakwa dirumahnya.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Sdr. AMAIK kembali lagi kerumah dan membawa 1 (satu) bungkus sedang ganja kering seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai dirumah ;

Halaman 26 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan ganja kering tersebut di dalam lemari kamar rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil ganja kering yang terdakwa sembunyi di dalam lemari kamar rumah terdakwa tersebut dan membawanya ke belakang rumah ;

Menimbang, bahwa Setelah itu terdakwa membuka bungkus ganja tersebut dibelakang rumahnya dan kemudian terdakwa ambil ganja kering tersebut untuk dijadikan paket-paket kecil menggunakan plastik warna bening sebanyak 11 (sebelas) paket kecil ganja kering. Selanjutnya 11 (sebelas) paket kecil ganja kering tersebut terdakwa bungkus lalu disembunyikan di belakang rumah terdakwa dan sisa ganja kering yang tidak terdakwa jadikan paket-paket kecil tersebut kembali terdakwa simpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. NIKO (DPO), dan berkata kepada terdakwa "*lainyo kawan*" (ada ganja kawan) dan terdakwa jawab "*ado*" (ada), kemudian Sdr. NIKO berkata "*dima tunggu*" (dimana ditunggu) dan terdakwa jawab "*di Simpang SMP Jambu Baru*", selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. NIKO di Simpang SMP Jambu Baru tersebut dan setelah itu Sdr. NIKO berkata kepada terdakwa "*delapan paket dek ambo kawan*" (delapan paket untuk saya) dan terdakwa menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr. NIKO sebanyak 8 (delapan) paket dan Sdr. NIKO menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Sdr. NIKO menyerahkan uang tersebut Sdr. NIKO pergi meninggalkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke kebun sawit masyarakat dan mengambil 1 (satu) paket ganja kering, kemudian terdakwa membukanya dan terdakwa mencampurkan ganja kering tersebut dengan tembakau rokok dan terdakwa linting kembali kemudian terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisapnya sampai habis seperti menghisap rokok biasanya, setelah terdakwa selesai menggunakan ganja kering tersebut terdakwa pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. NIKO dan mengatakan ingin beli ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket, namun terdakwa jawab hanya tinggal 2 (dua) paket kemudian Sdr. NIKO meminta terdakwa untuk mengantarkan ganja kering tersebut ke Simpang Pasaman Baru karena minyak sepeda motor Sdr. NIKO habis, setelah itu terdakwa mengambil ganja kering

Halaman 27 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disembunyikan di belakang rumah terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa berangkat ke Pasaman Baru dan sesampainya terdakwa di Pasaman Baru, terdakwa di hubungi oleh Sdr. NIKO dan terdakwa diminta untuk mengantarkan ke sebuah rumah kosong di Pasaman Baru tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi MULIARDI Pgl MUL dan saksi ALDEA P SITO HANG Pgl TO HANG (keduanya anggota Polres Pasaman Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda dengan gerak gerik yang mencurigakan yang diduga ingin melakukan transaksi narkoba di Jorong Pasaman Baru. Setelah mengetahui hal tersebut maka saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG bersama rekan kepolisian lainnya langsung menuju lokasi tempat di informasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di dekat rumah kosong, saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG langsung memperhatikan pemuda dengan gerak gerik yang mencurigakan, beberapa saat kemudian datanglah 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa mendekati pemuda yang menunggu di dekat rumah kosong tersebut, selanjutnya saksi Pgl MUL dan saksi Pgl TO HANG membuntuti terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.083.99.20.05.0653.K tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yang ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Hendra Gunawan Bin Ajisman Pgl. Hendra adalah Ganja (Cannabis.SP) : Positif + (termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1), sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang

Halaman 29 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat kotor 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, berat pembungkus 0,74 (nol koma tujuh

Halaman 30 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 45,16 (empat puluh lima koma enam belas) gram, berat pembungkus 1 (satu) gram kemudian berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 44,16 (empat puluh empat koma enam belas) gram dengan jumlah berat keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram merupakan narkotika yang dilarang oleh undang-undang dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung DUOS, warna hitam putih dengan nomor imei : 357453062808373/01 termasuk barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika yang dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti bersifat ekonomis yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara yang selanjutnya akan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara(*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Halaman 31 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl. HENDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRA GUNAWAN Bin AJISMAN Pgl. HENDRA** oleh karena itudengan pidana penjara masing masing selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dibalut dengan plastic warna hitam.
 - b) 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.
Jumlah berat bersih ganja kering 51,37 (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh) gram.
 - c) 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung DUOS, warna hitam putih dengan nomor imei : 357453062808373/01.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - d) Uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Halaman
Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh EKO AGUS SISWANTO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh ZULKIFLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh WENDRY FINISA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, S.H.